



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 2 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Hotasi D. P. Nababan

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Jumat, 2 Mei 2025, Pukul 09.01 – 09.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Boris Tampubolon
2. Pahrur Dalimunthe
3. El Rhoy Benhur
4. Nabilla
5. Bahren Dalimunthe

**B. Pemerintah:**

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Syahmardan              | (Kemenkum)        |
| 2. Fhauzanul Ikhwan        | (Kemenkum)        |
| 3. Muhammad Fuad Muin      | (Kemenkum)        |
| 4. Citra Diah Ambarwati    | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Ramadhan Hutomo Prakoso | (Kejaksaan Agung) |

**C. DPR:**

1. Nasir Djamil
2. Yudarana Sukarnoputra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Kita mulai Persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BORIS TAMPUBOLON [01:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Kami dari Pemohon yang hadir hari ini adalah Kuasa. Ada lima orang, kami. Yang di sebelah kiri saya, Nabilla. Saya sendiri, Boris Tampubolon. Di sebelah kanan saya, Pahrur Dalimunthe. Di sebelah kanannya lagi, El Rhoyn Paulus Benhur. Dan paling ujung sebelah kanan, Bahren Dalimunthe.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:50]**

Baik, terima kasih.  
Dari DPR, dipersilakan.

**4. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [01:56]**

Mohon izin, Yang Mulia.  
Sedianya hadir pada pagi hari ini, Bapak Dr. H.M. Nasir Djamil. Cuma beliau informasi terakhir masih dalam perjalanan menuju DPR.  
Mohon izin, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:12]**

Oh, begitu. Baik.  
Dari Presiden dulu, silakan.

**6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:22]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya, Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya, Bapak Fhauzanul Ikhwan. Dan di sebelah kanannya lagi, Bapak Muhammad Fuad Muin. Kemudian dari Kejaksaan Agung, hadir. Dari sebelah kiri saya, Ibu Citra. Kemudian di sebelah kirinya lagi, Bapak Ramadhan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:50]**

Baik, terima kasih.

Dari ... Kuasa Hukum dari Pemerintah dan Presiden. Agenda Persidangan pagi hari ini seyogianya kan untuk keterangan Pemerintah dan DPR. Tapi berdasarkan laporan dari bagian Persidangan yang siap dari DPR. Yang ... namun demikian juga, Pak Nasir Djamil masih dalam perjalanan. Tapi sebenarnya perkara ini, baik Pemohon, Kuasa Presiden dan DPR, ini ada beberapa isu yang sama, yang lebih tepat jika ini digabung, disidangkan secara bersama-sama. Kemudian nanti Pemerintah dan DPR bisa menjawab sekaligus. Daripada nanti hari ini menjawab untuk Permohonan 161, berikutnya nanti menjawab Permohonan yang lain, yang diajukan oleh Pak Maqdir Ismail cs, untuk perkara yang ... nah oleh karena itu, kebetulan dari DPR juga Pak Nasir Djamil belum hadir dan daripada nanti, siapa dari Kuasa ... Tim dari DPR yang sudah hadir, Mas namanya Mas?

**8. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [04:08]**

Mohon izin, Yang Mulia, saya Yuda Sukarno dari Pusparlak Badan Keahlian DPR.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:20]**

Ya, nanti disampaikan kepada Pak Nasir Djamil dan khususnya kepada Komisi III atau yang mewakili lembaga DPR. Bahwa oleh karena ini ada beberapa isu yang sama, namun ada Permohonan di beberapa nomor, daripada nanti secara berulang memberikan keterangan, baik untuk DPR dan Pemerintah, kami dari Majelis Hakim (...)

**10. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [05:17]**

Mohon izin, Yang Mulia, hadir.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:51]**

Oh ya, silakan. Pak Nasir Djamil? Assalamualaikum. Selamat pagi.

**12. DPR: M. NASIR DJAMIL [05:18]**

Walaikumsalam. Selamat pagi, Pak.

**13. KETUA: SUHARTOYO [05:17]**

Ya. Baik, agenda persidangan pada pagi hari ini kan, seharusnya Keterangan DPR dan keterangan ... pemberian keterangan dari DPR dan pemberian keterangan dari Pemerintah atau Presiden. Nah, kebetulan dari Pemerintah belum siap ya, Pak? Minta penundaan. Meskipun dari DPR Pak Nasir sudah siap. Tapi sebenarnya ada persoalan sedikit, Pak Nasir, ini perkara ini yang berkaitan dengan isu yang sama, ini diajukan oleh beberapa Pemohon dan beberapa perkara. Nah, bagaimana kalau Mahkamah kemudian menggabungkan perkara yang isu sama itu, termasuk yang hari ini akan Bapak jelaskan kepada kami itu, untuk satu keterangan sekaligus nanti setelah kami akan segera bersurat untuk perkara-perkara yang lain, yang ... isu yang sama itu, Pak Nasir Djamil. Sehingga Bapak tidak secara berulang nanti memberikan keterangan dengan isu-isu yang sama tersebut. Apa bisa disepakati? Bapak saya tahu tadi agak buru-buru karena ingin mengejar Persidangan ini, tapi sebenarnya kami baru menyepakati di ruang Sidang ini ternyata ini perkara banyak yang mengajukan Permohonan berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ini, termasuk dari Pak Maqdir Ismail cs juga mengajukan. Ya, Pak Nasir ya, bisa dipahami, Bapak?

**14. DPR: M. NASIR DJAMIL [07:02]**

Ya baik, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Yang Mulia dan tentu kami akan selalu mendukung apa pun yang disampaikan untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi.

**15. KETUA: SUHARTOYO [07:12]**

Baik. Kalau demikian, kami akan menjadwalkan ulang untuk persidangan yang digabung itu, jadi mohon dipahami Pemohon dan Pemerintah, khususnya dari DPR yang sudah siap dengan keterangannya, bahkan tadi sudah terburu-buru kan, Pak Nasir Djamilnya.

Oh baik, karena ini ada penggabungan beberapa perkara, dari kami akan menentukan kemudian, Pak. Jadi, Para Pihak supaya menunggu saja kabar dari Mahkamah berkaitan dengan jadwal Sidang yang akan datang.

Baik, terima kasih. Pak Nasir terima kasih ya atas atensinya dan mohon dipahami ini daripada nanti berulang-ulang seperti tadi yang disampaikan. Dan kepada Pemerintah atau Kuasa Hukumnya.

Baik dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.08 WIB**

Jakarta, 2 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

